

PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Eka Wijaya Putra
NPP. 31.0303

Asdaf Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: @31.0303@praja.ipdn.ac.id

Pembingbing Skripsi: Dr. Deti Mulyati, S.H.,M.H.,C.N

ABSTARCT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on the safe and peaceful life of every community, including avoiding negative influences such as violations of the sale of alcoholic beverages. Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning public order and community peace was created to realize these conditions. Purpose:* This research aims to determine the control carried out by the Civil Service Police Unit in controlling the sale of alcoholic drinks in Pesisir Barat Regency. **Method:** *This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. Results/Findings:* The results of this research show that the enforcement carried out by the West Pesisir Satpol PP is running with reference to existing regulations and is not running optimally because there are still violations which can be seen from the data included in the discussion. However, in its implementation there are several obstacles, including in terms of human resources or Satpol PP officers, budget, less specific regulations and a permissive community culture. Some obstacles can be overcome with the solutions implemented. **Conclusion:** *The enforcement carried out by the West Pesisir Satpol PP has not been running optimally. Existing data, including interviews with West Pesisir Satpol PP officers, shows that control is not running optimally. The existing obstacles have not been able to be overcome properly by West Pesisir Satpol PP personnel.*

Keywords: *Controlling, Sales of Alcoholic Drinks*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kehidupan yang aman dan tenteram dari setiap masyarakat, tidak terkecuali terhindar dari pengaruh negatif seperti pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibuat untuk mewujudkan kondisi tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Barat berjalan dengan mengacu pada aturan yang ada dan berjalan belum optimal karena masih terdapat pelanggaran yang dapat dilihat dari data yang dicantumkan pada pembahasan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatanantara lain dari sisi sumber daya manusia atau aparat Satpol PP, anggaran, regulasi yang kurang khusus dan budaya masyarakat yang permisif. Beberapa hambatan dapat diatasi dengan solusi yang dilakukan. **Kesimpulan:** Penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP Pesisir Barat belum berjalan dengan optimal . Data yang ada termasuk wawancara pada perangkat Satpol PP Pesisir barat menunjukkan penertiban belum berjalan dengan optimal. Hambatan- hambatan yang ada

belum mampu diatasi dengan baik oleh personal Satpol PP Pesisir Barat.

Kata Kunci: Penertiban, Penjualan Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi di mana masyarakatnya dapat melakukan aktivitas sehari – hari dengan aman, tertib, tenteram dan nyaman sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Kondusifitas yang ditimbulkan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat perlu untuk dijaga agar kegiatan yang berlangsung dalam masyarakat tersebut bisa berjalan dengan baik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang–Undangan terkait dengan ketertiban umum di mana dalam pelaksanaan dan penegakannya menjadi tanggung jawab dan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan – permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dikala sedang beraktivitas dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat salah satunya masalah tentang minuman beralkohol.

Penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang tertib dalam penjualan minuman beralkohol. Karena hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya Kabupaten Pesisir Barat yang minim akan pelanggaran perda dan perkara yang termasuk juga pelanggaran mengenai minuman beralkohol. Tetapi, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran mengenai penjualan minuman beralkohol.

1.2 Kesenjangan Masalah Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah wisata sehingga ada banyak hotel. Pada tahun 2021 dari 23 hotel yang ada hanya terdapat 12 hotel yang mempunyai izin SIUP-MB. Kemudian Pada Tahun 2022 ada 2 hotel baru yang di dirikan di Kabupaten Pesisir Barat yang dimana Hotel yang mempunyai izin SIUP-MB masih berjumlah 12. Sedangkan Pada 2023 Hotel yang ada di kabupaten pesisir barat berjumlah 25 hotel yang dimana hanya ada 9 hotel yang mempunyai izin SIUP-MB. 3 hotel diantaranya sudah tidak memperpanjang perizinan terkait SIUP-MB. Pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat belum dapat teratasi secara maksimal karena masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol. Pelanggaran yang terjadi pada penertiban minuman beralkohol sudah diberikan sanksi berupa penyitaan barang bukti serta diberikan sanksi yang berlaku dengan harapan mendapatkan efek jera. Penjualan minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak lain baik kepada penjual maupun kepada peminum seperti yang terjadi Pada Maret 2023 terjadi kasus dimana Kepolisian Resor Pesisir Barat telah menetapkan 2 orang tersangka pengeroyokan terhadap anggota Bhabinkamtibnas Polsek Bengkunt.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk sebagai kerangka kerja acuan untuk penelitian. Selain itu dapat membantu dalam mengatuhui persamaan dan perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh penulis.

Gatot Sambas Junaedi berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Menegakan Perda dan Pelindung Masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

kabupaten Sukabumi sudah Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif di wilayah kabupaten sukabumi.

Herjuno Pratomo (2021) berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Penertiban minuman beralkohol di kabupaten Temanggung provinsi jawa Tengah dinilai kurang optimal, Hambatan yang ada yaitu Berupa kurangnya anggaran, sumber daya, fasilitas, adanya oknum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol masih kurang jelas.

Nana Setiyani (2019) berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan penjual minuman beralkohol sudah cukup baik dilihat dari terpenuhinya standar dalam indikator kinerja menurut Dwi Yanto dalam Sudarmono.

Niken Satuti Tyas Hening (2019) berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Sleman masih sering terjadi walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut, keadaan tersebut terjadi karena banyak penjual yang menganggap kegiatan penjualan tersebut sebagai mata pencaharian dan laba yang didapatnya sangat memberi keuntungan bagi si penjual.

Teguh Wahyu Akbari (2024) berjudul Penegakan Hukum Dan Kendala Pada Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 Oleh Satpol PP Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, hal ini dapat dilihat dari Satpol PP Kabupaten Semarang dalam mengendalikan minuman keras di wilayah Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan razia, penyitaan, penangkapan yang secara prosedur secara cepat karena harus berkoordinasi atau menunggu perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang.

Nuzul Eka Prayoga (2017) berjudul Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang menemukan proses penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang mengacu pada Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012. Pengawasan dijalankan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dengan cara preventif, represif, pengawasan proses, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat. Faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame adalah pemahaman dan kepatuhan pembuat reklame terhadap peraturan yang berlaku. Disarankan agar dalam pengawasan diperlukan partisipasi instansi-instansi selain Dinas Penataan Ruang dan Satpol PP misalnya seperti kelurahan dan Dinas lain yang terkait dengan reklame.

Penelitian Firman Aji Saputra Untung Dwi Hananto Ratna Herawati (2019) Berjudul Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Reklame Menemukan bahwa Tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur

penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.

Panji Yudha Niandanu, Margaretha Suryaning sih, Rihandoyo (2015) berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang menghasilkan Implementasi periklanan kebijakan di Kota Semarang telah berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang tersedia juga tidak mencukupi, bahkan bisa dikatakan sangat lemah untuk melaksanakan kebijakan implementasi periklanan. Selain itu, tidak adanya rapat koordinasi yang rapat dan tidak rutin dilakukan serta penegakan hukum di lapangan masih bersifat tunggal dan jarang melakukan koordinasi antar departemen. Terkait dengan penerapan iklan juga terkait dengan penyebab belum adanya kebijakan iklan di wilayah kota Semarang.

Argiannata Gitarus, Kismartini (2016) berjudul Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang menghasilkan Penyelenggaraan reklame di Kota Semarang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh biro reklame, dimana banyak terdapat reklame yang penempatannya tidak sesuai aturan dan mengganggu fasilitas umum. Zonasi penempatan reklame berdasarkan jenis dan sifat yang kurang jelas.

Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, Hinfia Mosshanza melakukan penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda menghasilkan pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan.

Maryam D. Poma berjudul Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa : Perlunya penegakan aturan berupa hukuman dan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman keras serta perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada saat melakukan razia dilapangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu penertiban penjualan minuman beralkohol oleh satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam

kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan dianalisis menggunakan teori Retno Widjajanti (2000) yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

3.1.1 Penertiban Langsung

1. Aturan Hukum Yang Mengatur

Perda Nomor 12 Tahun 2017 merupakan aturan yang dibuat secara umum mengenai penyelenggaraan Trantibum Linmas di Pesisir Barat. Pada perda tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Ayat 16 dan 20.

Perda Pesisir Barat No. 12 tahun 2017 tentang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebuah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Pelaksanaan penertiban maupun pengaturan dan izin terkait minuman beralkohol seluruhnya menggunakan perda ini karena perda ini berfungsi untuk mengatur secara mendalam mengenai minuman beralkohol. Namun peraturan ini belum berjalan dengan optimal untuk melakukan penegakan terkait penjualan minuman beralkohol di kabupaten pesisir barat karena masih terdapatnya pelanggar penjualan minuman beralkohol. Selain itu, masih sering terjadi kebocoran informasi saat akan dilaksanakan penertiban. Peraturan yang ada juga belum secara khusus untuk mengatur peredaran, pengendalian, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Pesisir Barat.

2. Hubungan Organisasi atau Instansi Terkait

Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi diperlukan kerjasama dari anggota yang ada di dalamnya. Suatu organisasi terbagi antara bagian di dalamnya terdapat bidang-bidang yang terintegrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan tersebut. Sehingga kerjasama sangat penting dalam organisasi agar berdampak baik untuk kinerja organisasi tersebut. Operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Barat tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP saja melainkan ada ikut serta oleh instansi lain seperti TNI, POLRI, BNNK, Kejaksaan dan bahkan di salah satu kesempatan sempat membersamai Disperindag guna pengecekan izin penjualan minuman beralkohol atau SIUP-MB. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membangun rasa saling peduli terhadap lingkungan sekitar. Aparat yang bekerjasama tersebut merupakan aparat di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu sebuah

harapan muncul agar mereka senantiasa mengontrol kondisi masyarakat dilingkungan tersebut. Kerjasama atau relasi yang sudah terbangun maka dapat membantu pelaksanaan tugas dari Satpol PP

3. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat serta untuk mewujudkan kabupaten Pesisir Barat yang tertib dalam penjualan minuman beralkohol, maka mekanisme dan tata cara pelaksanaan penertiban sangat diperlukan oleh Satpol PP agar Pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan dan tata cara penertiban pada penertiban minuman beralkohol diatur dalam perda yang ada yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat beralkohol dan juga Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dua peraturan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat. Adapun mekanisme pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di Pesisir Barat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Penyusunan aturan
2. Penyuluhan dan edukasi
3. Inspeksi dan pemantauan
4. Penegakan hukum

3.1.2 Penertiban Tidak Langsung

1. Pembatasan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Sarana prasarana ini merupakan komponen yang harus ada, dikarenakan segala sesuatu pasti memerlukan bantuan berupa peralatan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil dari program yang dilaksanakan juga kurang optimal. Penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya (Widjajanti, Retno, 2000). Sanksi disinsentif ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan yang ada serta memberikan efek jera bagi pelanggar. Namun, perlu diingat bahwa sanksi disinsentif bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan penertiban. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Melihat kondisi geografis Kabupaten Pesisir Barat yang luas maka guna mengoptimalkan kinerjanya, Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat memerlukan kendaraan untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas atau perpindahan tempat. Tidak hanya untuk perpindahan tempat kendaraan dapat digunakan untuk membawa pasukan ketika kegiatan operasi maupun membawa barang bukti ataupun sitaan pada saat operasi dilaksanakan. Kendaraan yang ada dan digunakan Satpol PP sangatlah beragam.

2. Pengawasan dan Sanksi

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Pesisir Barat yang berdasarkan Perda terkait memiliki pengawasan dan sanksi yang diatur didalamnya. Pada Bab V Perda No 8 Tahun 2019, dijelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan. Kemudian selanjutnya disebut bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Pada bab IV ini pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Pesisir Barat diatur. Adapun sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha, penutupan usaha, pencabutan izin usaha dan denda administratif. Pengawasan dan sanksi yang sudah ada menunjukkan bahwa terdapat perhatian dari pemerintah kabupaten Pesisir Barat dalam penanganan pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Namun demikian, dalam hal penanganan pelanggaran minuman beralkohol tidak hanya menjadi kewajiban dari perangkat daerah terkait. Tetapi, menjadi

kewajiban setiap orang untuk melakukan pengawasan.

3.2 Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Penertiban Minuman Beralkohol

3.2.1 Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia

Aparat Satpol PP Pesisir Barat dianggap belum terampil. Seperti yang disampaikan kepala bidang penegakan hukum, pelatihan yang ada belum terlaksana dengan baik dan dimengerti oleh setiap anggota. Walaupun upaya untuk mengatasinya sudah dilakukan seperti *Learning By Doing* dilakukan Satpol PP Pesisir Barat untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang kurang berkompeten. Pelaksanaannya menggunakan system pengarahan dan pelatihan intensif yang dilakukan oleh pimpinan pada para anggotanya. Pengarahan dan pelatihan dilakukan seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP. Adapula langkah lain yang dilakukan untuk mengatasi SDM yang kurang berkompeten yaitu pelaksanaan evaluasi sebagai bahan pembelajaran dan pengontrolan kegiatan penertiban penjualan minuman beralkohol di kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, dalam upaya Meningkatkan kompetensi aparat Satpol PP Pesisir Barat melakukan beragam pelatihan yang bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur seperti pelatihan penegakan hukum, pelatihan kepemimpinan, pelatihan penanganan krisis dan pelatihan teknis.

2. Sumber Dana

Anggaran merupakan unsur yang harus ada selain sumber daya manusia. Sumber dana digunakan untuk menunjang kegiatan agar dapat terlaksana dengan optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, Secara umum, anggaran Satpol PP Pesisir Barat mencakup biaya operasional seperti pengadaan perlengkapan, pelatihan, gaji, dan tunjangan bagi anggota Satpol PP. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Pesisir Barat dapat bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada kebijakan dan prioritas pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Namun, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan program-program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas Satpol PP, termasuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pengadaan perlengkapan yang memadai bagi anggota Satpol PP. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa anggaran yang diperoleh oleh Satpol PP kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penertiban minuman beralkohol masih kurang.

Anggaran yang kurang terletak pada dana operasional pelaksanaan penertiban dimana pada saat pelaksanaan penertiban membutuhkan anggaran Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 sedangkan dana yang tersedia hanya Rp.1.000.000,00. Sedangkan untuk pelatihan SDM yang dilakukan membutuhkan biaya Rp.15.000.000,00 Setiap pelaksanaannya karena mengingat Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten yang terletak jauh dari ibukota provinsi Lampung sehingga diperlukan biaya lebih untuk mengundang pelatih yang berada di ibukota provinsi Lampung sedangkan dana yang tersedia hanya Rp.12.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan pelatihan . Anggaran pelaksanaan yang kurang juga menjadi penghambat dari penertiban penjualan minuman beralkohol di kabupaten Pesisir Barat. Kurangnya anggaran yang ada diatasi dengan efisiensi dana di Satpol PP Pesisir Barat. Dengan melakukan efisiensi dana yang dilakukan akan menutupi kebutuhan dana di bidang lain yang mengalami kekurangan dana.

3.2.2 Faktor Eksternal

1. Regulasi

Regulasi maupun sebuah aturan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang berlangsung. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan perlu didasari dengan adanya regulasi sebagai payung hukum sehingga menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan wewenang atau lainnya yang menyebabkan kerugian dari pihak-pihak tertentu. Perda No 12 Tahun 2017 belum berjalan dengan optimal untuk melakukan penegakan terkait penjualan minuman beralkohol di kabupaten pesisir barat karena masih terdapatnya pelanggar penjualan minuman beralkohol. Peraturan yang ada juga belum secara khusus untuk mengatur

peredaran, pengendalian, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Pesisir Barat.

2. Budaya Masyarakat

Perubahan budaya masyarakat yang terjadi adalah adanya penurunan nilai-nilai di masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Perubahan nilai masyarakat tersebut adalah mulai timbulnya sikap permisif terhadap datangnya budaya-budaya negatif dari luar termasuk budaya konsumsi minuman beralkohol. Sikap permisif tersebut ditandai dengan tidak adanya perlawanan khusus yang berarti dalam menolak datangnya budaya-budaya negatif yang terutama yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

budaya yang ada di masyarakat sudah semakin menghilang. Hilangnya budaya yang baik di kalangan masyarakat membuat masyarakat seakan berperilaku tidak acuh terhadap lingkungan sekitar. Perilaku masyarakat yang seakan tidak peduli dengan lingkungan membuat para pelaku usaha tetap mempertahankan usahanya dikarenakan tidak ada perlawanan yang merugikan dari masyarakat dengan adanya hambatan ini Satpol PP Pesisir Barat melakukan penguatan komunikasi dalam rangka mengatasi kurangnya koordinasi yang terjadi di masyarakat. Budaya masyarakat yang tidak permisif perlu dilakukan pembinaan akan perlunya tertib dalam penjualan minuman beralkohol. Komunikasi dianggap sangat penting untuk mengatasi kurangnya koordinasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, Satpol PP Pesisir Barat sering melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat masih terdapat kendala utama yaitu adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan setiap program dan kemampuan sumber dayanya yang terbatas. Sama seperti temuan dari penelitian Herjuno Pratomo (2021) yaitu adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan berupa anggaran yang terbatas dan kualitas sumber dayanya yang masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penertiban penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum belum berjalan dengan optimal walaupun sudah ada upaya yang dilakukan seperti pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kompetensi anggota Satpol PP, pengoptimalan dan komunikasi dengan masyarakat telah dilakukan masih saja terdapat pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol. Penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penertiban ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap masalah yang terkait dengan dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol. Harapannya, kebijakan ini akan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, sehingga memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik bagi seluruh warga.

Keterbatasan Penelitian: Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pesisir Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Akbari, T. W., Listyarini, D., & Saputra, A. (2024). PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG. *Transparansi Hukum*, 7(1), 187-198. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5466/3416>
- Dirgantara, S., Pramazuly, A. N., & Mosshanza, H. Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kota Kalianda:(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1), 45-50. <https://media.neliti.com/media/publications/563039-implementasi-kebijakan-penertiban-pemasa-033dc9ba.pdf>
- Gitarus, A., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 67-77. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/13509>
- Hening, Niken Satuti Tyas. 2019. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26022/12.%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12>
- Junaedi, G. S. (2022). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Tatapamong*, 102-112. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/2589/1448/>
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Niandanu, P. Y., Suryaningsih, M., & Rihandoyo, R. (2015). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4), 125-135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/9358>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Poma, M. D. (2016). Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 3(2), 86-94. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/download/71/60>
- Pratomo, Herjuno. 2022. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah”. Sumedang : Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9322>
- Prayoga, N. E., & Astuti, P. (2017). Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 361-370. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17694>
- Saputra, F. A., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2019). TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2004-2013. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25501>
- Setiyani, Nana. 2018. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Sumedang : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14871>

Peraturan

Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan.

